



## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Arif Febriansyah Putra als Arif als Komeng Bin Jon Rizal  
Tempat lahir : Dumai  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /17 April 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :Jalan Nelayan Laut Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Arif Febriansyah Putra als Arif als Komeng Bin Jon Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Menimbang bahwa Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat Destiur Ida, SH alamat Jalan H.T. Said Umar No. 16 RT 11 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dum tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Anak di Persidangan didampingi oleh Mulkan Siregar,S.Sy Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai dan Petugas Peksos Kota Dumai, didampingi orangtua Anak;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dum tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dum tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum Arif Febriansyah Putra Als Arif Als Komeng Bin Jon Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (dalam dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Arif Febriansyah Putra Als Arif Als Komeng Bin Jon Rizal berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan anak dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil berisi diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu
  - 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah (dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 6068 HT (dikembalikan kepada yang berhak melalui anak Arif Febriansyah Putra Als Arif Als Komeng Bin Jon Rizal)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana tersebut, Anak maupun Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan, pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari Anak maupun Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### PERTAMA

Bahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum Arif Febriansyah Putra Als Arif Als Komeng Bin Jon Rizal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di di Jalan Dermaga tepatnya di cafe 71 Areal Pelabuhan Dermaga D PT.Pelindo Dumai) Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, *tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib saksi Kevin Areftia dan saksi Briptu Irvan Harahap yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Dumai Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Muhammad Nanda Als Nanda Bin Indra Prayoga, saksi Hari Saputra Als Ari Bin Helvizon dan anak yang berhadapan dengan hukum Arif Febriansyah Putra alias Arif Als Komeng Bin Jon Rizal melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu di Jalan Dermaga tepatnya di cafe 71 Areal Pelabuhan Dermaga D PT.Pelindo Dumai) Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai. Kemudian saksi Kevin Areftia dan saksi Briptu Irvan Harahap melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Nanda Als Nanda Bin Indra Prayoga, saksi Hari Saputra Als Ari Bin Helvizon dan anak yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dum